



**PUTUSAN**

Nomor 12/Pid.B/2025/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FAHRUL ROHIM.**
2. Tempat lahir : Sorong.
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/15 Februari 1994.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Rumberpon, RT 02 RW 02, Desa Remu Selatan, Kecamatan Sorong Manoi, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan swasta.

Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor.SP.Kap/51/X/RES.1.12/2024/Dit Reskrimum tanggal 20 Oktober 2024;

Terdakwa Fahrul Rohim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024.

Terdakwa Fahrul Rohim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024.

Terdakwa Fahrul Rohim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025.

Terdakwa Fahrul Rohim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 24 Februari 2025.

Terdakwa Fahrul Rohim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 Maret 2025.

Terdakwa Fahrul Rohim ditahan dalam tahanan rutan oleh:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 Mei 2025.

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum Mercy Sinay berdasarkan Penetapan nomor. 12/Pen.Pid/2025/PN Son tanggal 25 Februari 2025 dan didampingi oleh Moh. Iqbal Muhiddin, SH adalah advokat/ Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Janis KM.13 Gandaria Kelurahan Klamana Distrik Sorong Timur Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Maret 2025 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong dengan nomor. 114/SKU.HK/3/2025/PN Son tanggal 18 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 12/Pid.B/2025/PN Son tanggal 18 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2025/PN Son tanggal 18 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAHRUL ROHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) buah buku tulis rekapan angka keluaran;
  - 1 (satu) buah Bolpoint;
  - 1 (satu) buah hektar;
  - 1 (satu) buah cutter;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam;(Dirampas untuk dimusnahkan).
- 1 (satu) unit HP merk Realme berwarna Putih;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
- Pecahan uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 lembar;
- Pecahan uang Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 11 lembar;
- Pecahan uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 13 lembar;
- Pecahan uang Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 26 lembar;
- Pecahan uang Rp.2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 27 lembar;
- Pecahan uang Rp.1.000 (seribu rupiah) sebanyak 10 lembar

(Dirampas untuk negara)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

-----Bahwa terdakwa FAHRUL ROHIM, pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekitar pukul 15.20 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat Pasa Remu jalan Selat Makassar tepatnya diwarung kopi Sorong Kota Provinsi Papua Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa berawal Ketika Tim Opsnal Dit Reskrimum Polda Papua Barat menerima laporan dari masyarakat Pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekitar jam 15.20 WIT bahwa ada orang (terdakwa FAHRUL ROHIM) yang bermain permainan Judi Jenis Togel di sebuah pondok di Pasar Remu Jalan Selat Makasar tepatnya di warung kopi, Sorong kota, Provinsi Papua Barat Daya dan selanjutnya setelah menerima laporan dari masyarakat tersebut kemudian saksi Rian Hendrik Mambrasar dan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Reynaldi Samuel Koesbonany dari Tim Opsnal Polda Papua Barat sekitar kurang lebih jam 15.00 WIT menuju disebuah pondok yang beralamat dipasar Remu jalan Selat Makassar warung kopi Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya dan menemukan terdakwa sedang main judi jenis togel (Toto Gelap).

- Bahwa terdakwa FAHRUL ROHIM melakukan judi jenis togel (Toto Gelap) dengan menjual karena terdakwa memiliki Situs tersendiri yaitu [WWW.totojito.com](http://WWW.totojito.com); dengan menggunakan akun atau ID Alunk011 dengan password : alunk01010 dengan mengikuti putaran angka dari Kamboja dan Sidney, adapun cara permainannya judi jenis Togel (Toto Gelap) Yaitu :

1. Menebak angka yang akan dikeluarkan oleh bandar dapat berupa 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, 2 (angka) dan Shio;
2. Kemudian angka yang dipilih tersebut nantinya akan keluar pada, Putaran Kamboja Jam 14.00 WIT (setiap hari), Putaran Sidney jam 16.00 WIT (setiap hari);
3. Apabila si pembeli angka atau Shio yang dipasang tersebut tidak keluar dalam putaran baik Kamboja, Sidney, dan Hongkong, maka uang yang dipasangkan oleh si pembeli tersebut akan terdakwa Depo Kembali ke situs Judi Online dan apabila pada saat angka pembeli togel tersebut keluar maka pembeli tersebut datang menemui terdakwa untuk mengambil hadiah yang pembeli menangkan.

- Bahwa terdakwa FAHRUL ROHIM mendapatkan keuntungan dari menjual angka dan Shio Togel (Toto Gelap) melalui situs online tersebut yaitu dengan cara uang dari pembelian selanjutnya terdakwa putarkan disitus judi online dan dikenakan potongan 25 % dari uang yang diputar contoh nya seperti pembeli memasang angka dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) di situs online, kemudian akan langsung terpotong sebesar 25 % atau Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang akan menjadi milik terdakwa, dan untuk Rp.50.000,- (lima puluh ribu) terdakwa mendapat keuntungan sebesar 12% dari harga pasang Rp.50.000,- (lima puluh ribu).

- Bahwa terdakwa FAHRUL ROHIM menerima uang pembayaran dari pembelian kupon togel (Toto Gelap) dengan keuntungan dari penjualan Togel (Toto Gelap) tersebut untuk perharinya yaitu sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan keuntungan perbulannya terdakwa mendapat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) hingga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa FAHRUL ROHIM sebagai Penyedia serta penjual Togel (Toto Gelap) adalah untuk mendapat keuntungan dari permainan judi tersebut sebagai mata pencaharian terdakwa sehari-hari di jalan Selat Makassar dipasar Remu depan Bilyard Dewi setiap hari dari jam 10.00 WIT sampai dengan jam 17.30 WIT dan terdakwa FAHRUL ROHIM sebagai Penyedia serta penjual Togel (Toto Gelap) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut kemudian Tim Opsnal Dit Reskrim Polda Papua Barat menangkap terdakwa berikut barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) unit HP merek Realme berwarna putih lembayung dengan nomor IMEI 1 862317063815950 dan nomor IMEI 2 862317063815943;
- b. 3 (tiga) buah buku tulis rekapan angka keluaran;
- c. 1 (satu) buah bolpoint merk Snowman warna hitam;
- d. 1 (satu) buah hektar warna ungu;
- e. 1 (satu) buah cutter merk Jenia warna biru;
- f. 1 (satu) buah dompet merk Lacoste warna hitam;
- g. 1 ikat kupon bundel
- h. Pecahan Uang Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
- i. Pecahan Uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 Lembar;
- j. Pecahan Uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 11 lembar;
- k. Pecahan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 13 lembar;
- l. Pecahan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 26 lembar;
- m. Pecahan uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 27 lembar;
- n. Pecahan uang Rp.1.000,- (seribu ribu rupiah) sebanyak 10 lembar;

- Bahwa terdakwa menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi menjual togel (toto gelap) dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





itu dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta perbuatan terdakwa dilarang oleh Undang-undang.

----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP

Subsidiar

-----Bahwa terdakwa FAHRUL ROHIM, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan primair, dengan sengaja telah menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Ketika Tim Opsnal Dit Reskrimum Polda Papua Barat menerima laporan dari masyarakat Pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekitar jam 15.20 WIT bahwa ada orang (terdakwa FAHRUL ROHIM) yang bermain permainan Judi Jenis Togel di sebuah pondok di Pasar Remu Jalan Selat Makasar tepatnya di warung kopi, Sorong kota, Provinsi Papua Barat Daya dan selanjutnya setelah menerima laporan dari masyarakat tersebut kemudian saksi Rian Hendrik Mambrasar dan saksi Reynaldi Samuel Koesbonany dari Tim Opsnal Polda Papua Barat sekitar kurang lebih jam 15.00 WIT menuju disebuah pondok yang beralamat dipasar Remu jalan Selat Makassar warung kopi Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya dan menemukan terdakwa sedang main judi jenis togel (Toto Gelap).
- Bahwa terdakwa FAHRUL ROHIM melakukan judi jenis togel (Toto Gelap) dengan menjual karena terdakwa memiliki Situs tersendiri yaitu [WWW.totojito.com](http://WWW.totojito.com); dengan menggunakan akun atau ID Alunk011 dengan password : alunk01010 dengan mengikuti putaran angka dari Kamboja dan Sidney, adapun cara permainanya judi jenis Togel (Toto Gelap) Yaitu :
  1. Menebak angka yang akan dikeluarkan oleh bandar dapat berupa 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, 2 (angka) dan Shio;
  2. Kemudian angka yang dipilih tersebut nantinya akan keluar pada, Putaran Kamboja Jam 14.00 WIT (setiap hari), Putaran Sidney jam 16.00 WIT (setiap hari);
  3. Apabila si pembeli angka atau Shio yang dipasang tersebut tidak keluar dalam putaran baik Kamboja, Sidney, dan Hongkong, maka uang yang dipasangkan oleh si pembeli tersebut akan terdakwa Depo Kembali ke situs Judi Online dan apabila pada saat angka

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli togel tersebut keluar maka pembeli tersebut datang menemui terdakwa untuk mengambil hadiah yang pembeli menangkan.

- Bahwa terdakwa FAHRUL ROHIM mendapatkan keuntungan dari menjual angka dan Shio Togel (Toto Gelap) melalui situs online tersebut yaitu dengan cara uang dari pembelian selanjutnya terdakwa putarkan disitus judi online dan dikenakan potongan 25 % dari uang yang diputar contohnya seperti pembeli memasang angka dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) di situs online, kemudian akan langsung terpotong sebesar 25 % atau Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang akan menjadi milik terdakwa, dan untuk Rp.50.000,- (lima puluh ribu) terdakwa mendapat keuntungan sebesar 12% dari harga pasang Rp.50.000,- (lima puluh ribu).
- Bahwa terdakwa FAHRUL ROHIM menerima uang pembayaran dari pembelian kupon togel (Toto Gelap) dengan keuntungan dari penjualan Togel (Toto Gelap) tersebut untuk perharinya yaitu sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan keuntungan perbulannya terdakwa mendapat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) hingga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Bahwa tujuan terdakwa FAHRUL ROHIM sebagai Penyedia serta penjual Togel (Toto Gelap) adalah untuk mendapat keuntungan dari permainan judi tersebut sebagai mata pencaharian terdakwa sehari-hari di jalan Selat Makassar dipasar Remu depan Bilyard Dewi setiap hari dari jam 10.00 WIT sampai dengan jam 17.30 WIT dan terdakwa FAHRUL ROHIM sebagai Penyedia serta penjual Togel (Toto Gelap) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut kemudian Tim Opsnal Dit Reskrim Polda Papua Barat menangkap terdakwa berikut barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) unit HP merek Realme berwarna putih lembayung dengan nomor IMEI 1 862317063815950 dan nomor IMEI 2 862317063815943;
  - b. 3 (tiga) buah buku tulis rekapan angka keluaran;
  - c. 1 (satu) buah bolpoint merk Snowman warna hitam;
  - d. 1 (satu) buah hektar warna ungu;
  - e. 1 (satu) buah cutter merk Jenia warna biru;
  - f. 1 (satu) buah dompet merk Lacoste warna hitam;
  - g. 1 ikat kupon bundel;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Pecahan Uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
- i. Pecahan Uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 Lembar;
- j. Pecahan Uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 11 lembar;
- k. Pecahan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 13 lembar;
- l. Pecahan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 26 lembar;
- m. Pecahan uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 27 lembar;
- n. Pecahan uang Rp.1.000,- (seribu ribu rupiah) sebanyak 10 lembar;

- Bahwa terdakwa menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi menjual togel (toto gelap) dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta perbuatan terdakwa dilarang oleh Undang-undang.

-----Perbuatan terdakwa FAHRUL ROHIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIAN HENDRIK MAMBRASAR dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan hari ini adalah untuk memberikan keterangan terkait dengan tindak pidana perjudian;
  - Bahwa tindak pidana perjudian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekitar pukul 15.20 wit, Jalan Selat Makasar tepatnya di warung kopi, Sorong Kota Prov Papua Barat;
  - Bahwa saksi merupakan salah satu tim opsnel dari kepolisian Polda Papua Barat yang mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang menjual kupon togel di wilayah Papua Barat;
  - Bahwa kronologis sehingga tindak pidana perjudian terjadi berawal hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekitar jam 15.20 wit, Tim Opsnel Polda Papua Barat menerima laporan dari masyarakat bahwa ada

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Son





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bermain permainan Judi Jenis Togel di sebuah pondok di Pasar Remu Jalan Selat Makasar tepatnya di warung kopi, Sorong kota, Provinsi Papua Barat Daya, kemudian Saksi dan Tim Opsnal lainnya melakukan pengecekan kesana, dan sekitar jam 15.00 WIT di sebuah pondok yang beralamat di Jalan, Pasar Remu Jalan Selat Makasar tepatnya di warung kopi, Sorong kota, Provinsi Papua Barat Daya dan Tim Opsnal Polda Papua Barat mendapati salah satu warga yang sedang menjual judi jenis kupon togel, kemudian Saksi dan tim opsnal lainnya mengamankan Terdakwa beserta barang bukti terkait dengan permainan judi jenis togel ke Polres Sorong untuk mendapatkan proses lebih lanjut;

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa menjelaskan cara bermain judi togel adalah dengan cara menebak angka dan Shio;
- Bahwa para pembeli kupon membeli angka yang terbagi menjadi 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dan jika tebakan angka dari pembeli kupon tersebut benar maka pembeli kupon angka menerima uang dari hasil tebakan angka tersebut;
- Bahwa cara melihat hasil tebakan angka adalah melalui situs judi online dan pada pukul 14.00 wit dan pada pukul 16.00 Wit setiap harinya;
- Bahwa nama judi tersebut adalah judi togel Kamboja dan Sidney;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang menjual kupon togel Sidney yang akan diumumkan melalui situs judi online pada pukul 16.00 wit;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) unit HP merk Realme berwarna Putih, 3 (tiga) buah buku tulis rekapan angka keluaran, 1 (satu) buah Bolpoint, 1 (satu) buah hektar, 1 (satu) buah cutter, 1 (satu) buah dompet warna hitam, Pecahan uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, Pecahan uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 lembar, Pecahan uang Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 11 lembar, Pecahan uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 13 lembar, Pecahan uang Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 26 lembar, Pecahan uang Rp.2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 27 lembar dan Pecahan uang Rp.1.000 (seribu rupiah) sebanyak 10 lembar dan barang bukti tersebut langsung diamankan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut digunakan untuk bermain judi jenis Togel;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual kupon judi togel di Pasar Remu Jalan Selat Makasar tepatnya di warung kopi, Sorong Kota, Provinsi Papua Barat Daya yang bisa di akses oleh pembeli yang berada di sekitar pasar tersebut;
- Bahwa tim hanya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sendiri;
- Bahwa saat ditangkap Saksi melihat Terdakwa sedang menulis kupon togel;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa dalam melakukan penjualan kupon togel, Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa dalam melakukan penjualan kupon togel, Terdakwa mendapatkan keuntungan namun Terdakwa tidak mengetahui persis berapa keuntungan dari penjualan kupon togel tersebut;
- Bahwa uang dari hasil penjualan kupon togel dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa dalam menjual kupon togel adalah sebagai pengecer dan sekaligus sebagai pemilik usaha perjudian;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi REYNALDI SAMUEL KOESBONAY dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan hari ini adalah untuk memberikan keterangan terkait dengan tindak pidana perjudian;
- Bahwa tindak pidana perjudian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekitar pukul 15.20 wit, Jalan Selat Makasar tepatnya di warung kopi, Sorong Kota Prov Papua Barat;
- Bahwa saksi merupakan salah satu tim opsnel dari kepolisian Polda Papua Barat yang mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang menjual kupon togel di wilayah Papua Barat;
- Bahwa kronologis sehingga tindak pidana perjudian terjadi berawal hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekitar jam 15.20 wit, Tim Opsnel Polda Papua Barat menerima laporan dari masyarakat bahwa ada yang bermain permainan Judi Jenis Togel di sebuah pondok di Pasar Remu Jalan Selat Makasar tepatnya di warung kopi, Sorong kota, Provinsi Papua Barat Daya, kemudian Saksi dan Tim Opsnel lainnya melakukan pengecekan kesana, dan sekitar jam 15.00 WIT di sebuah pondok yang beralamat di Jalan, Pasar Remu Jalan Selat Makasar

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di warung kopi, Sorong kota, Provinsi Papua Barat Daya dan Tim Opsnal Polda Papua Barat mendapati salah satu warga yang sedang menjual judi jenis kupon togel, kemudian Saksi dan tim opsnal lainnya mengamankan Terdakwa beserta barang bukti terkait dengan permainan judi jenis togel ke Polres Sorong untuk mendapatkan proses lebih lanjut;

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa menjelaskan cara bermain judi togel adalah dengan cara menebak angka dan Shio;
- Bahwa para pembeli kupon membeli angka yang terbagi menjadi 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dan jika tebakan angka dari pembeli kupon tersebut benar maka pembeli kupon angka menerima uang dari hasil tebakan angka tersebut;
- Bahwa cara melihat hasil tebakan angka adalah melalui situs judi online dan pada pukul 14.00 wit dan pada pukul 16.00 Wit setiap harinya;
- Bahwa nama judi tersebut adalah judi togel Kamboja dan Sidney;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang menjual kupon togel Sidney yang akan diumumkan melalui situs judi online pada pukul 16.00 wit;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) unit HP merk Realme berwarna Putih, 3 (tiga) buah buku tulis rekapan angka keluaran, 1 (satu) buah Bolpoint, 1 (satu) buah hektet, 1 (satu) buah cutter, 1 (satu) buah dompet warna hitam, Pecahan uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, Pecahan uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 lembar, Pecahan uang Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 11 lembar, Pecahan uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 13 lembar, Pecahan uang Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 26 lembar, Pecahan uang Rp.2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 27 lembar dan Pecahan uang Rp.1.000 (seribu rupiah) sebanyak 10 lembar dan barang bukti tersebut langsung diamankan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut digunakan untuk bermain judi jenis Togel;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon judi togel di Pasar Remu Jalan Selat Makasar tepatnya di warung kopi, Sorong Kota, Provinsi Papua Barat Daya yang bisa di akses oleh pembeli yang berada di sekitar pasar tersebut;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tim hanya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sendiri;
- Bahwa saat ditangkap Saksi melihat Terdakwa sedang menulis kupon togel;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa dalam melakukan penjualan kupon togel, Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa dalam melakukan penjualan kupon togel, Terdakwa mendapatkan keuntungan namun Terdakwa tidak mengetahui persis berapa keuntungan dari penjualan kupon togel tersebut;
- Bahwa uang dari hasil penjualan kupon togel dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa dalam menjual kupon togel adalah sebagai pengecer dan sekaligus sebagai pemilik usaha perjudian;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana perjudian togel;
- Bahwa yang melakukan perjudian togel adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh kepolisian Polda Papua Barat pada Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekitar pukul 15.20 wit di Pasar Remu Jalan Selat Makasar Sorong Kota Provinsi Papua Barat Daya tepatnya di warung Kopi milik Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang berjualan kupon judi togel;
- Bahwa cara bermain judi togel yaitu pembeli datang menemui Terdakwa diwaring tersebut kemudian pembeli memasang angka, dan angka yang dipasang ada tiga model yaitu pemasangan 2 (dua) angka, pemasangan 3 (tiga) angka dan pemasangan 4 (empat) angka dan ada juga pemasangan dalam bentuk Shoi yang jumlah shionya ada 12 (dua belas) shio;
- Bahwa pembeli membeli kupon togel mulai sesuai dengan keinginan dari pembeli namun pembelian tersebut dimulai dari uang Rp.1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa pengumuman angka togel diumumkan melalui situs online pada pukul 14.00 wit dan 16.00 wit;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi togel ada sebagai pengecer sekaligus sebagai bandarnya;
  - Bahwa cara Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual angka dan shio togel melalui situs online tersebut yaitu dengan cara uang dari pembeli akan Terdakwa putarkan di situs judi online akan terpotong 25% dari uang yang Terdakwa putarkan contohnya seperti pembeli memasang angka dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) di situs online, kemudian akan langsung terpotong sebesar 25% atau Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang akan menjadi milik Terdakwa, dan untuk Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) biasanya Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 12% dari harga pasang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa yang menyediakan tempat untuk permainan judi togel adalah Terdakwa sendiri;
  - Bahwa tujuan Terdakwa sebagai menjual kupon judi togel adalah untuk mendapatkan keuntungan;
  - Bahwa saat ditangankan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) unit HP merk realme berwarna putih,3 (tiga) buah buku tulis rekapan angka keluar, 1(satu) buah heker, 1 (satu) buah polpoint, 1 (satu) buah cutter, 1 (satu) buah dompet warna hitam, pecahan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar,pecahan uang Rp 50.000,00b(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 lembar, pecahan uang Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 11 lembar, pecahan uang Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 13 lembar,pecahan uang Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 26 lembar,pecahan uang Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 27 lembar, pecahan uang Rp 1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 10 lembar;
  - Bahwa pemilik warung tidak mengetahui kalau Terdakwa sedang menjalankan perjudian togel diwarung tersebut;
  - Bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan togel baru 2 (dua) Minggu;
  - Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam melakukan penjualan kupon togel adalah sebesar 25 persen dari penjual tersebut;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan penjualan kupon togel;
  - Bahwa Terdakwa mengetahui kalau judi togel dilarang untuk dijual;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 3 (tiga) buah buku tulis rekapan angka keluaran;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Bolpoint;
- 1 (satu) buah hektar;
- 1 (satu) buah cutter;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Realme berwarna Putih;
- Pecahan uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
- Pecahan uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 lembar;
- Pecahan uang Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 11 lembar;
- Pecahan uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 13 lembar;
- Pecahan uang Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 26 lembar;
- Pecahan uang Rp.2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 27 lembar;
- Pecahan uang Rp.1.000 (seribu rupiah) sebanyak 10 lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana perjudian tegel terjadi di Jalan Selat Makassar Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya tepatnya di Warung kopi milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polda Papua Barat pada Minggu tanggal 20 Oktober 2024 berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa diWarung milik Terdakwa terhadap penjualan kupon judi togel;
- Bahwa atas informasi tersebut, anggota kepolisian dari Polda Papua Barat langsung ketempat yang dimaksud yaitu diJalan Selat Makassar Sorong Kota pada sekitar pukul 15.00 wit dan saat berada dilokasi tersebut benar pihak kepolisian mendapati Terdakwa sedang melakukan aktifitas penjualan kupon judi togel;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Realme berwarna Putih, 3 (tiga) buah buku tulis rekapan angka keluaran, 1 (satu) buah Bolpoint, 1 (satu) buah hektar, 1 (satu) buah cutter, 1 (satu) buah dompet warna hitam, Pecahan uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, Pecahan uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 lembar, Pecahan uang Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 11 lembar, Pecahan uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 13 lembar, Pecahan uang Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 26 lembar, Pecahan uang Rp.2.000 (dua ribu

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sebanyak 27 lembar dan Pecahan uang Rp.1.000 (seribu rupiah) sebanyak 10 lembar;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual angka dan shio togel melalui situs online tersebut yaitu dengan cara uang dari pembeli akan saya putarkan di situs judi online akan terpotong 25% dari uang yang saya putarkan contohnya seperti pembeli memasang angka dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) di situs online, kemudian akan langsung terpotong sebesar 25% atau Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang akan menjadi milik saya, dan untuk Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) biasanya saya mendapatkan keuntungan sebesar 12% dari harga pasang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan judi jenis togel dengan menunukan situs Terdakwa sendiri yaitu WWW.totojito.com, dengan menggunakan akun atau ID Alunk011 dengan password : alunk01010 dengan mengikuti putaran angka dari Kamboja dan Sidney;
- Bahwa cara permainanya judi jenis Togel (Toto Gelap) yaitu menebak angka yang akan dikeluarkan oleh bandar berupa 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, 2 (angka) dan Shio, kemudian angka yang dipilih tersebut nantinya akan keluar pada, putaran Kamboja Jam 14.00 wit (setiap hari) dan putaran Sidney jam 16.00 wit (setiap hari);
- Bahwa apabila pembeli angka atau Shio yang dipasang tersebut tidak keluar dalam putaran baik Kamboja, Sidney, dan Hongkong, maka uang yang dipasangkan oleh si pembeli tersebut akan Terdakwa Depositokan kembali ke situs Judi Online dan jika angka dari pembeli togel tersebut keluar atau benar tebakannya maka pembeli tersebut datang menemui Terdakwa untuk mengambil uang hasil dari pembelian kupon tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual angka dan Shio Togel (Toto Gelap) melalui situs online tersebut yaitu uang dari pembelian dari pembeli, Terdakwa putarkan disitus judi online dan dikenakan potongan 25 % dari uang yang diputarakan contohnya seperti pembeli memasang angka dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) di situs online, kemudian akan langsung terpotong sebesar 25 % atau Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang akan menjadi milik Terdakwa, dan untuk Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 12% dari harga pasang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Son



- Bahwa Terdakwa menerima keuntungan dari penjualan kupon Togel perharinya yaitu sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) atau keuntungan perbulannya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) hingga Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa dalam melakukan judi togel adalah untuk mendapat keuntungan dan keuntungan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian judi togel;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau judi togel dilarang untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini dengan Surat Dakwaan Subsideritas sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa.
2. Tanpa izin.
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencaharian.
4. Turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca secara seksama Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata “ Barang

*Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Son*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siapa” atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus di jadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Fahrul Rohim selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan telah menyatakan bahwa benar orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah bernama Fahrul Rohim, dan dipersidangan Terdakwa Fahrul Rohim telah membenarkan seluruh identitas diri Terdakwa yang telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pengamatan Majelis terhadap diri Terdakwa selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab, oleh karenanya dapatlah Majelis memandang bahwasanya Terdakwa adalah merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah benar Terdakwa Fahrul Rohim sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka dipertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur dari Pasal 303 ayat (1) KUHPidana dengan pertimbangan hukum seperti terurai dibawah ini:

Ad. 2. Unsur tanpa mendapat Izin.

Menimbang, bahwa izin adalah bentuk baku yang berarti pernyataan untuk mengabdikan yang berarti tidak melarang atau persetujuan membolehkan sedangkan tanpa izin adalah kebalikannya dari izin yaitu tidak membolehkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap diperisidangan benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polda Papua Barat pada Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekitar pukul 15.00 wit di Kompleks Pasar Remu Jalan Selat Makassar Kota Sorong tepatnya di Warung Kopi;

Menimbang, bahwa adapun Terdakwa ditangkap oleh kepolisian Polda Papua Barat dikarenakan adanya laporan masyarakat bahwa Terdakwa melakukan aktifitas penjualan judi togel (toto gelap) dan atas laporan tersebut Kepolisian langsung ketempat yang dimaksud yaitu di Pasar Remu dan ternyata benar Terdakwa sedang melakukan aktifitas penjualan judi togel yaitu Terdakwa sedang melakukan rekapan terhadap angka-angka (nomor pasangan) dari setiap pemasang;

Menimbang, bahwa dalam melakukan penjualan judi togel tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak 25 % dari keseluruhan uang dari hasil penjualan judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa melakukan judi togel yaitu Terdakwa menawarkan kepada masyarakat (pemasang) untuk membeli kupon judi togel dengan harga yang sesuai dengan keinginan dari pemasang, dan adapun cara pemasangannya yaitu apabila pemasang memasang 2 (dua) angka sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan angka yang dipasang benar maka pemasang akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.70.00000 (tujuh puluhribu rupiah) sedangkan pemasang memasang 3 (tiga) angka seharga Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan angkanya benar maka pemasang mendapatkan keuntungan sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan bila pemasang memasang 4 (empat) angka seharga Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan angkanya benar maka Pemasang

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa dalam melakukan perjudian togel tidak memiliki ijin dari pihak berwajib dalam hal ini pihak kepolisian dan pihak yang berwenang lainnya untuk mengeluarkan ijin perjudian togel, sehingga oleh Majelis Hakim berpedapat unsur kedua yaitu tanpa mendapat izin telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencaharian.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu suatu perbuatan yang ia ketahui akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana perjudian togel terjadi di Jalan Selat Makassar Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya tepatnya di Warung kopi milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polda Papua Barat pada Minggu tanggal 20 Oktober 2024 berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa diWarung kopi milik Terdakwa terdapat penjualan kupon judi togel;
- Bahwa atas informasi tersebut, anggota kepolisian dari Polda Papua Barat langsung ketempat yang dimaksud yaitu diJalan Selat Makassar Sorong Kota pada sekitar pukul 15.00 wit dan saat berada dilokasi tersebut benar pihak kepolisian mendapati Terdakwa sedang melakukan aktifitas penjualan kupon judi togel;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Realme berwarna Putih, 3 (tiga) buah buku tulis rekapan angka keluaran, 1 (satu) buah Bolpoint, 1 (satu) buah heker, 1 (satu) buah cutter, 1 (satu) buah dompet warna hitam, Pecahan uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, Pecahan uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 lembar, Pecahan uang Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 11 lembar, Pecahan uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 13 lembar, Pecahan uang Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 26 lembar, Pecahan uang Rp.2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 27 lembar dan Pecahan uang Rp.1.000 (seribu rupiah) sebanyak 10 lembar;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual angka dan shio togel melalui situs online tersebut yaitu dengan cara uang dari

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli akan saya putarkan di situs judi online akan terpotong 25% dari uang yang saya putarkan contohnya seperti pembeli memasang angka dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) di situs online, kemudian akan langsung terpotong sebesar 25% atau Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang akan menjadi milik saya, dan untuk Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) biasanya saya mendapatkan keuntungan sebesar 12% dari harga pasang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan judi jenis togel dengan menggunakan situs Terdakwa sendiri yaitu WWW.totojito.com, dengan menggunakan akun atau ID Alunk011 dengan password : alunk01010 dengan mengikuti putaran angka dari Kamboja dan Sidney;

- Bahwa cara permainannya judi jenis Togel (Toto Gelap) yaitu menebak angka yang akan dikeluarkan oleh bandar berupa 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, 2 (angka) dan Shio, kemudian angka yang dipilih tersebut nantinya akan keluar pada, putaran Kamboja Jam 14.00 wit (setiap hari) dan putaran Sidney jam 16.00 wit (setiap hari);

- Bahwa apabila pembeli angka atau Shio yang dipasang tersebut tidak keluar dalam putaran baik Kamboja, Sidney, dan Hongkong, maka uang yang dipasangkan oleh si pembeli tersebut akan Terdakwa Depositkan kembali ke situs Judi Online dan jika angka dari pembeli togel tersebut keluar atau benar tebakannya maka pembeli tersebut datang menemui Terdakwa untuk mengambil uang hasil dari pembelian kupon tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual angka dan Shio Togel (Toto Gelap) melalui situs online tersebut yaitu uang dari pembelian dari pembeli, Terdakwa putarkan disitus judi online dan dikenakan potongan 25 % dari uang yang diputar contoh nya seperti pembeli memasang angka dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) di situs online, kemudian akan langsung terpotong sebesar 25 % atau Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang akan menjadi milik Terdakwa, dan untuk Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 12% dari harga pasang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menerima keuntungan dari penjualan kupon Togel perharinya yaitu sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) atau keuntungan perbulannya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) hingga Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa dalam melakukan judi togel adalah untuk mendapat keuntungan dan keuntungan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian judi togel;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau judi togel dilarang untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan melihat pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencaharian telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan melihat pertimbangan dalam unsur-unsur sebelumnya, Terdakwa dalam melakukan perjudian judi togel tidak melibatkan orang lain dalam hal melakukan penjualan kupon judi togel, tidak melakukan penyetoran uang hasil pemasangan dari pemasang kepada orang lain akan tetapi uang dari hasil pemasangan tersebut disetorkan langsung ke akun judi online milik Terdakwa sendiri dan hasil keuntungan dari judi togel tersebut dipergunakan oleh Terdakwa sendiri untuk kebutuhan Terdakwa dengan keluarganya;

Menimbang, bahwa dengan melihat pertimbangan hukum diatas unsur turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi, maka tidak cukup beralasan untuk menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melanggar dakwaan Primair Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan oleh karena itu, Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut; Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya dakwaan Primair diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan dakwaan Subsidair Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa dengan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 303 ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa.
2. Tanpa izin.

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Son



3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencaharian.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca secara seksama Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus di jadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Fahrul Rohim selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan telah menyatakan bahwa benar orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah bernama Fahrul Rohim, dan dipersidangan Terdakwa Fahrul Rohim telah membenarkan seluruh identitas diri Terdakwa yang telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pengamatan Majelis terhadap diri Terdakwa selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Son



yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab, oleh karenanya dapatlah Majelis memandang bahwasanya Terdakwa adalah merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah benar Terdakwa Fahrul Rohim sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka dipertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dengan pertimbangan hukum seperti terurai dibawah ini:

Ad. 2. Unsur tanpa mendapat Izin.

Menimbang, bahwa izin adalah bentuk baku yang berarti pernyataan untuk mengabdikan yang berarti tidak melarang atau persetujuan membolehkan sedangkan tanpa izin adalah kebalikannya dari izin yaitu tidak membolehkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap diperisidangan benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polda Papua Barat pada Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekitar pukul 15.00 wit di Kompleks Pasar Remu Jalan Selat Makassar Kota Sorong tepatnya di Warung Kopi;

Menimbang, bahwa adapun Terdakwa ditangkap oleh kepolisian Polda Papua Barat dikarenakan adanya laporan masyarakat bahwa Terdakwa melakukan aktifitas penjualan judi togel (toto gelap) dan atas laporan tersebut Kepolisian langsung ketempat yang dimaksud yaitu di Pasar Remu dan ternyata benar Terdakwa sedang melakukan aktifitas penjualan judi togel yaitu Terdakwa sedang melakukan rekapan terhadap angka-angka (nomor pasangan) dari setiap pemasang;

Menimbang, bahwa dalam melakukan penjualan judi togel tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak 25 % dari keseluruhan uang dari hasil penjualan judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa melakukan judi togel yaitu Terdakwa menawarkan kepada masyarakat (pemasang) untuk membeli kupon judi togel dengan harga yang sesuai dengan keinginan dari pemasang, dan adapun cara pemasangannya yaitu apabila pemasang memasang 2

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Son





(dua) angka sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan angka yang dipasang benar maka pemasang akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.70.00000 (tujuh puluhribu rupiah) sedangkan pemasang memasang 3 (tiga) angka seharga Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan angkanya benar maka pemasang mendapatkan keuntungan sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan bila pemasang memasang 4 (empat) angka seharga Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan angkanya benar maka Pemasang mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa dalam melakukan perjudian togel tidak memiliki ijin dari pihak berwajib dalam hal ini pihak kepolisian dan pihak yang berwenang lainnya untuk mengeluarkan ijin perjudian togel, sehingga oleh Majelis Hakim unsur kedua yaitu tanpa mendapat izin telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencaharian.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu suatu perbuatan yang ia ketahui akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana perjudian togel terjadi di Jalan Selat Makassar Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya tepatnya di Warung kopi milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polda Papua Barat pada Minggu tanggal 20 Oktober 2024 berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa diWarung milik Terdakwa terhadap penjualan kupon judi togel;
- Bahwa atas informasi tersebut, anggota kepolisian dari Polda Papua Barat langsung ketempat yang dimaksud yaitu diJalan Selat Makassar Sorong Kota pada sekitar pukul 15.00 wit dan saat berada dilokasi tersebut benar pihak kepolisian mendapati Terdakwa sedang melakukan aktifitas penjualan kupon judi togel;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Realme berwarna Putih, 3 (tiga) buah buku tulis rekapan angka keluaran, 1 (satu) buah Bolpoint, 1 (satu) buah hektar, 1 (satu) buah cutter, 1 (satu) buah dompet warna hitam, Pecahan uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, Pecahan uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 lembar, Pecahan uang Rp.20.000



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 11 lembar, Pecahan uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 13 lembar, Pecahan uang Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 26 lembar, Pecahan uang Rp.2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 27 lembar dan Pecahan uang Rp.1.000 (seribu rupiah) sebanyak 10 lembar;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual angka dan shio togel melalui situs online tersebut yaitu dengan cara uang dari pembeli akan saya putarkan di situs judi online akan terpotong 25% dari uang yang saya putarkan contohnya seperti pembeli memasang angka dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) di situs online, kemudian akan langsung terpotong sebesar 25% atau Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang akan menjadi milik saya, dan untuk Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) biasanya saya mendapatkan keuntungan sebesar 12% dari harga pasang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan judi jenis togel dengan menunakan situs Terdakwa sendiri yaitu WWW.totojito.com, dengan menggunakan akun atau ID Alunk011 dengan password : alunk01010 dengan mengikuti putaran angka dari Kamboja dan Sidney;
- Bahwa cara permainanya judi jenis Togel (Toto Gelap) yaitu menebak angka yang akan dikeluarkan oleh bandar berupa 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, 2 (angka) dan Shio, kemudian angka yang dipilih tersebut nantinya akan keluar pada, putaran Kamboja Jam 14.00 wit (setiap hari) dan putaran Sidney jam 16.00 wit (setiap hari);
- Bahwa apabila pembeli angka atau Shio yang dipasang tersebut tidak keluar dalam putaran baik Kamboja, Sidney, dan Hongkong, maka uang yang dipasangkan oleh si pembeli tersebut akan Terdakwa Depositokan kembali ke situs Judi Online dan jika angka dari pembeli togel tersebut keluar atau benar tebakannya maka pembeli tersebut datang menemui Terdakwa untuk mengambil uang hasil dari pembelian kupon tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual angka dan Shio Togel (Toto Gelap) melalui situs online tersebut yaitu uang dari pembelian dari pembeli, Terdakwa putarkan disitus judi online dan dikenakan potongan 25 % dari uang yang diputarakan contohnya seperti pembeli memasang angka dengan harga Rp.100.000,00 (serratus ribu rupiah) di situs online, kemudian akan langsung terpotong sebesar 25 % atau Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang akan menjadi milik

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, dan untuk Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 12% dari harga pasang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menerima keuntungan dari penjualan kupon Togel perharinya yaitu sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) atau keuntungan perbulannya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) hingga Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa dalam melakukan judi togel adalah untuk mendapat keuntungan dan keuntungan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian judi togel;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau judi togel dilarang untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan melihat pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencaharian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan Subsidair dari Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa di muka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pemaaf tentang kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi tindak pidana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka terhadap diri Terdakwa harusnya dijatuhkan hukuman pidana sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHAP, namun sebelum dijatuhi pidana, Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri terdakwa guna memberikan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;

Keadaan yang memberatkan.

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

*Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Son*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan.

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif, kepastian, keadilan dan kemanfaatan yang diharapkan akan berguna bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan prinsip agar senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dinilai adil baik bagi terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa karena ancaman pidana terhadap perbuatan Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHP dan Terdakwa sekarang masih berada di tahanan rutan, maka Terdakwa ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini ditahan maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang berupa:

- 3 (tiga) buah buku tulis rekapan angka keluaran;
- 1 (satu) buah Bolpoint;
- 1 (satu) buah hektar;
- 1 (satu) buah cutter;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Realme berwarna Putih;
- Pecahan uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 lembar;
- Pecahan uang Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 11 lembar;
- Pecahan uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 13 lembar;
- Pecahan uang Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 26 lembar;
- Pecahan uang Rp.2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 27 lembar;
- Pecahan uang Rp.1.000 (seribu rupiah) sebanyak 10 lembar;

Akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Fahrul Rohim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut umum;
3. Menyatakan Terdakwa Fahrul Rohim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 5.-----Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- 6.-----Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 7.-----Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) buah buku tulis rekapan angka keluaran;
  - 1 (satu) buah Bolpoint;
  - 1 (satu) buah hektet;
  - 1 (satu) buah cutter;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Son





Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit HP merk Realme berwarna Putih;
- Pecahan uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
- Pecahan uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 lembar;
- Pecahan uang Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 11 lembar;
- Pecahan uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 13 lembar;
- Pecahan uang Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 26 lembar;
- Pecahan uang Rp.2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 27 lembar;
- Pecahan uang Rp.1.000 (seribu rupiah) sebanyak 10 lembar;

Dirampas untuk Negara.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2025, oleh kami, Bernadus Papendang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lutfi Tomu, S.H. dan Rivai Rasyid Tukuboya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jullian Key, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh I Putu Gede Bayu Sudarmawan, S.H., Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan dibacakan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lutfi Tomu, S.H.

Bernadus Papendang, S.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Son



Julian Key, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)